



**PUTUSAN**

**Nomor : 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :-----

**TAMBOK N. SIMATUPANG.,** Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, alamat Jl. Danau Gelinggang CIII/63, RT. 011 RW. 004, Bendungan Hilir, Tanah-Abang, Jakarta Pusat; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Alvin.P. Simatupang, S.H., pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “Sebelas Bhakti Associate”, berdomisili di Jl. Pondok Betung Raya No. 72 Bintaro Sektor 4 Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 015/SK/SK-Pdt/SB-A/VI/2017, tanggal 20 Juni 2017, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT /**

**PEMBANDING ;** -----

**MELAWAN**

**KEPALA PELAYANAN MARKAS POLRI,** berkedudukan di Jalan Trunojoyo

3 Kebayoran Baru Jakarta 12110 ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: -----

1. Dr. Bambang Husadi, M.M ; -----

Pangkat : Brigadir Jenderal Polisi ; -----

2. Drs. Reynhard Silitonga, S.H., MH ; -----

Hal 1 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pangkat : Komisaris Besar Polisi/67090332 ; -----
3. Sis Mulyono, S.H., MH ; -----
- Pangkat : Komisaris Besar Polisi/65110552 ; -----
4. Moch. Khozin, S.I.K. S.H., MH ; -----
- Pangkat : Komisaris Besar Polisi/68030514 ; -----
5. Anwar Efendi, S.I.K, S.H., MH ; -----
- Pangkat : Komisaris Besar Polisi/70012023 ; -----
6. Veris Septiansyah, S.H., S.I.K. MSi ; -----
- Pangkat : Komisaris Besar Polisi/72090382 ; -----
7. Fidian Suprihati, S.H., MH ; -----
- Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi / 71080527 ; ----
8. Adri Effendi, S.H., MH ; -----
- Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi /72030447 ;-----
9. Ni Nyoman Willyartining, S.H., M.Hum ; -----
- Pangkat : Ajun Komisaris Besar Polisi /63090445 ;-----
10. Burhanuddin, S.H ; -----
- Pangkat : Komisaris Polisi /80071159 ; -----
11. Abadi ; -----
- Pangkat : Ajun Komisaris Polisi /59040390 ; -----
12. Syahril, S.H ;-----
- Pangkat : Pembina ; -----
13. Siti Hafizah, S.H ; -----
- Pangkat : Pembina ; -----
14. Muslim ; -----
- Pangkat : Inspektur Polisi Satu/64040968 ; -----

Hal 2 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Warganegara Indonesia, beralamat di  
Jalan Trunojoyo 3 Kebayoran Baru Jakarta 12110,  
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 17 Februari  
2017, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT /**  
**TERBANDING ;** -----

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta  
tertanggal 11 September 2017 Nomor : 257/B/2017/PT.TUN.JKT., tentang  
Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus  
sengketa ini;-----
2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :  
28/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding; ----
3. Berkas perkara Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT dan surat-surat lain yang  
berkaitan dengan sengketa ini ;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta mengambil alih  
semua keadaan mengenai duduk sengketa yang tercantum dalam Putusan  
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT  
tanggal 7 Juni 2017 dalam sengketa antara para pihak tersebut, yang  
amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

----- MENGADILI -----

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima; -----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Hal 3 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 262.500,00 (dua ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah); -----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat serta Kuasa Hukum Tergugat ;-----

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2017, sesuai dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 20 Juni 2017; ----

Bahwa Penggugat / Pembanding tidak menyerahkan Memori Banding maka dengan sendirinya tidak ada Kontra Memori Banding ; -----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas sengketa sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas (Inzage) masing-masing pada tanggal 18 Juli 2017 ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 7 Juni 2017 dengan dihadiri oleh Penggugat Prinsipal dan Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding serta Kuasa Hukum Tergugat / Terbanding ;-----

Hal 4 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN.JKT tanggal 7 Juni 2017 tersebut Penggugat/ Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 20 Juni 2017, sehingga menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pengajuan permohonan banding tersebut masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur Pasal 123 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang, karenanya permohonan banding dari Penggugat / Pembanding secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa sengketa a quo secara seksama, mulai dari Gugatan, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Surat-surat bukti dari Penggugat dan Tergugat, kesimpulan dari Penggugat dan Tergugat, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam memutus perkara a quo di tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa sampai perkara ini diputus Penggugat/ Pembanding tidak mengajukan memori banding, maka dengan sendirinya tidak ada kontra memori banding ; -----

Hal 5 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding ini patutlah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017 dikuatkan, maka Penggugat / Pembanding adalah tetap sebagai pihak yang kalah dan terhadapnya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat Pengadilan seperti diatur dalam Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat pasal pasal dari Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan peraturan lain yang terkait ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Penggugat / Pembanding; -----
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 28/G/2017/PTUN-JKT tanggal 7 Juni 2017 yang dimohonkan banding;----

Hal 6 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian sengketa ini diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Kamis, tanggal 2 Nopember 2017 oleh kami RIYANTO, S.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum. dan SASTRO SINURAYA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasa hukumnya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd.

ttd.

**1. DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum.**

**RIYANTO, S.H.**

ttd.

**2. SASTRO SINURAYA, S.H.**

PANITERA PENGGANTI

ttd.

**CATUR WAHYU WIDODO, S.H., MH.**

Hal 7 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	Rp.	24.000,-
2. A T K .....	Rp.	45.000,-
3. Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Materai.....	Rp.	6.000,-
5. Biaya Proses Banding .....	<u>Rp.</u>	<u>170.000,- +</u>
Jumlah	Rp.	250.000,-

Terbilang : (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
Plt. PANITERA

MARUBA SILALAH, S.H., MH.  
195712151987031003

Hal 8 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT





UNTUK SALINAN  
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA  
PANITERA

MULJADI, S.H., M.Si.  
195506211980031004

Hal 9 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Hal 11 dari 8 hal. Put. No. 257 / B / 2017 / PT.TUN.JKT

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)